



P E N E T A P A N

Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Gg.Cempaka Putih Dalam Nomor 33.A Rt002/rw003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pengugat

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 06 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan PT.Sinar Karya Mandiri(SKM), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso Perum Graha Semarang 1 Blok B.15 Rt037/rw004 Kelurahan Suka Harja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 358/Pdt.G/2019/Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 1 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 618/I8/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Perusahaan Tergugat selama kurang lebih enam tahun dan setelah itu pindah di rumah bersama hingga berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama (1).ANAK 1 yang lahir pada tanggal 2-9-2008 (2).ANAK 2 yang lahir pada tanggal 28-01-2011;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan mei 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain hal tersebut lah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa;pada bulan Januari 2019 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan dengan masalah yang sama yaitu Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain hal tersebut lah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
6. Bahwa;pada bulan februari 2019 Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
7. Bahwa;Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 358/Pdt.G/2019/Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan komunikasi hingga sekarang;

9. Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil hingga sekarang;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama sungai raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Sry, karena telah hidup rukun kembali bersama Tergugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 358/Pdt.G/2019/Sry.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan telah mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Sry., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 358/Pdt.G/2019/Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulka'dah 1440 Hijriah, oleh Mawardi S.Ag., M.H.I. Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim

R. Ilyas, S.Ag.

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 358/Pdt.G/2019/Sry.